

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BATU BARA
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 0226

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 5.000.000/bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara. (3) Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara.</p>	Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, penetapan NJTL bukan kewenangan pemerintah kab/kota, melainkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga sebaiknya ayat (3) dihapus , namun dalam hal ayat (3) tetap diatur sebaiknya ditambahkan bahwa peraturan bupati tetap harus mengikuti ketentuan penetapan Nilai Jual PLN dan peraturan perundang-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>c. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketetapan Nilai Jual pada PLN dan peraturan perundang-undangan terkait ketenagalistrikan.</p>	<p>undangan terkait ketenagalistrikan.</p>
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Batu Bara.</p> <p>(4) Nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan.</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 59 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Batu Bara.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur.</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk restoran kategori A, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih per bulan; b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk restoran kategori B, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan; c. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) untuk restoran kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dibawah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen); d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); g. permainan bilyard dan bowling sebesar 20% (tiga puluh persen); h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen); i. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen). 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 40 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 45 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Pasal 45 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar% (.....persen).	1. Disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 75 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%..
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

